



✓ 90-

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp: 0712 324 039

Fax: 0712 324 039

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 12 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/VII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SOSIALISASI DAN PARMAS PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Nomor : /BA/VI/2017 tentang Sosialisasi dan Parmas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Menunjuk dan menetapkan nama – nama yang bertugas dalam Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 ;

KEDUA

: Menunjuk dan menetapkan yang namanya tersebut dalam keputusan ini untuk melakukan tugas-tugas Sosialisasi dan Parmas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 yakni :

1. Menyebarluaskan informasi mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
2. Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam memilih;
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam memilih;
4. Menjaga tertib administrasi dokumen dalam memilih;
5. Tersedianya dokumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2018;
6. Sebagai bahan kajian untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir dimasa yang akan datang.

KETIGA

: Masa kerja panitia kegiatan Sosialisasi dan Parmas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran dibebankan pada Anggaran Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku 4 (empat) bulan semenjak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 06 - JUNI - 2017

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Ketua,**

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/VIII/2017

TANGGAL : AGUSTUS 2017

**PEMBENTUKAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
SOSIALISASI DAN PARMAS PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTA SARINA
3. KETUA : DERI SISWADI, S.IP
4. SEKRETARIS : EFRI NORALISA, ST
5. ANGGOTA :
 1. AMRULLAH, S.Pd
 2. IDHAM HALIK, SE. MM
 3. FEBRIDA WARDHANI, SE.M.Si
 4. ANI SEPTIANA, S.HI
 5. SYAMSIAH, SH
 6. CHANDRA MARTHA, S.Kom
 7. YUDI ZULVANI, SE
 8. YENI SUDIAR, A.Md
 9. YUDI PRIAMBODO, SE
 10. MEILISARI, SH
 11. DESI PUSPITA, SE
 12. SUPARSIH
 13. RISKA LIASARI
 14. HENDRA ANGGARA, S.STP

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/IX/2017
TANGGAL : SEPTEMBER 2017

**PEMBENTUKAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
SOSIALISASI DAN PARMAS PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTA SARINA
3. KETUA : DERI SISWADI, S.IP
4. SEKRETARIS : EFRI NORALISA, ST
5. ANGGOTA :
 1. AMRULLAH, S.Pd
 2. IDHAM HALIK, SE
 3. FEBRIDA WARDHANI, SE.M.Si
 4. ANI SEPTIANA, S.HI
 5. SYAMSIAH, SH
 6. CHANDRA MARTHA, S.Kom
 7. DESI PUSPITA, SE
 8. IDWARSYAH, SH
 9. IDRIS SULIANTO
 10. HENDRIYADI
 11. MARUAN
 12. LISNAWATI
 13. HERI ANTONI
 14. NYIMAS

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/X/2017
TANGGAL : OKTOBER 2017

**PEMBENTUKAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
SOSIALISASI DAN PARMAS PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTA SARINA
3. KETUA : DERI SISWADI, S.IP
4. SEKRETARIS : EFRI NORALISA, ST
5. ANGGOTA :
 1. AMRULLAH, S.Pd
 2. IDHAM HALIK, SE. MM
 3. FEBRIDA WARDHANI, SE.M.Si
 4. ANI SEPTIANA, S.HI
 5. SYAMSIAH, SH
 6. CHANDRA MARTHA, S.Kom
 7. YUDI ZULVANI, SE
 8. YENI SUDIAR, A.Md
 9. YUDI PRIAMBODO, SE
 10. MEILISARI, SH
 11. DESI PUSPITA, SE
 12. SUPARSIH
 13. FERLIDENA BURNIAT, SE, MM
 14. INDAH MAYASARI

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/XI/2017
TANGGAL : NOVEMBER 2017

**PEMBENTUKAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
SOSIALISASI DAN PARMAS PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTA SARINA
3. KETUA : DERI SISWADI, S.IP
4. SEKRETARIS : EFRI NORALISA, ST
5. ANGGOTA :
 1. AMRULLAH, S.Pd
 2. IDHAM HALIK, SE. MM
 3. FEBRIDA WARDHANI, SE.M.Si
 4. ANI SEPTIANA, S.HI
 5. SYAMSIAH, SH
 6. CHANDRA MARTHA, S.Kom
 7. DESI PUSPITA, SE
 8. IDWARSYAH, SH
 9. IDRIS SULIANTO
 10. HENDRIYADI
 11. MARUAN
 12. LISNAWATI
 13. YASMI AMAR. S.IP. M.Si
 14. MAJID APRIANTO

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**

DEDI IRAWAN